



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spplnindonesia.org - Email : sppln.indonesia@gmail.com

Nomor : 003/SP-PLN-INDONESIA/VII/2020
Lampiran : Bukti-bukti
Sifat : Sangat Penting
Perihal : **Permohonan Pengujian Materi Pasal 154 huruf (c)
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap UUD RI 1945**

Palembang, 24 Juli 2020

Kepada Yth.
**Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110**
di -

TEMPAT

Dengan Hormat,
Perkenankanlah kami:

1. Nama : **EKO SUMANTRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian
Pembangkitan Keramasan
NIP : 8002051-B2
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia
(SP PLN Indonesia)
Alamat : Lingkungan III RT 006 RW 003, Timbangan, Kecamatan
Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan;
Nomor KTP : 1610072612820001
NPWP : 58.367.305.8-306.000

Sebagai-----Pemohon 1;

2. Nama : **SARWONO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian
Pembangkitan Keramasan
NIP : 7702061-B2
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero)
Indonesia (SP PLN Indonesia)
Alamat : Jln. Bungaran IV Lrg. Swadaya 2 RT.015 RW.003 Kel.8
Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang
Nomor KTP : 1671021001770011
NPWP : 58.363.110.6-306.000

Sebagai-----Pemohon 2;

Dalam hal ini, bertindak secara perorangan dan/atau dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (Pengurus SP PLN Indonesia) dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) (vide bukti P-1) terhadap

DITERIMA DARI ... Pemohon ...			
Hari : ... Jum. 24 ...			
Tanggal : ... 24-7-2020 ...			
Jam : ... 19.03 WIB (online) ...			

rd



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spplnindonesia.org - Email : sppln.indonesia@gmail.com

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (vide bukti P-2);

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah (selanjutnya disebut UU MK) (vide bukti P-3) yang pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***";
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena yang menjadi objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, maka Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perkara *aquo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide bukti P-4) menyatakan bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok*

RS



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spphIndonesia.org - Email : spph.indonesia@gmail.com

- orang yang mempunyai kepentingan sama.”;*
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 (**vide bukti P-5**) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 4. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (**vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9**) serta Para Pemohon tercatat sebagai Pegawai pada PT PLN (Persero) sejak tahun 2002 (**vide bukti P-10 dan bukti P-11**);
 5. Bahwa Para Pemohon juga tercatat sebagai Peserta Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan (**vide bukti P-12 dan bukti P-13**);
 6. Bahwa Para Pemohon selain sebagai Pegawai juga merupakan Pengurus pada Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (selanjutnya disebut sebagai SP PLN Indonesia) yang tercatat pada Instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Nomor : 330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019 (**vide bukti P-14**) serta diakui secara resmi oleh PT PLN (Persero) sebagaimana surat Executive Vice President Human Capital Management System PT PLN (Persero) Nomor 0307/SDM.06.01/DIVHCMS/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Pemberitahuan (**vide bukti P-15**);
 7. Bahwa pengesahan Pemohon 1 sebagai Ketua Umum SP PLN Indonesia didasarkan pada Hasil Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (Pembentukan SP PLN Indonesia) Nomor : 09/BA/PEMBENTUKAN/ SP-PLN-INDONESIA/2018 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-16**) dan Keputusan Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) Nomor: 08/KEP/PEMBENTUKAN/SP-PLN-INDONESIA/2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-17**);
 8. Bahwa pengesahan Pemohon 2 sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) berdasarkan Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) Nomor KEP.002.002/KETUM/SP-PLN-INDONESIA/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 (**vide bukti P-18**);
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (AD SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-19**)

AS



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spplindonesia.org - Email : sppln.indonesia@gmail.com

- menyatakan "Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan";
10. Bahwa berdasarkan pasal 14 angka (1) dan angka (2) Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (AD SP PLN Indonesia) menyatakan:
 - (1). Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa;
 - (2). Anggota Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia adalah seluruh pegawai PT PLN yang mendaftarkan diri menjadi anggota Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia;
 11. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Serikat PT PLN (Persero) Indonesia (ART SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-20**) Pasal 6 huruf (f) yaitu:
 - (f). Anggota berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut diri anggota bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok"
 12. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) (**vide bukti P-21**) dinyatakan:

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban;

 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
 - c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
 14. Bahwa kompetensi "Para Pemohon" dalam perkara ini adalah sebagai Perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut di atas;
 15. Bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) merupakan "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 21 Tahun 2000 SP/SB, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya".
 - b. Bahwa berdasarkan UU SP/SB tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu;
 16. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut melekat dalam:
 - a. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu "Setiap orang berhak

99.



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : soplindonesia.org - Email : sopl.indonesia@gmail.com

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

- b. Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945, menegaskan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*
17. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut;
- a. Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Hak atas kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan pasal 28D ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dan seluruh anggota para pemohon untuk mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak, telah dirugikan dan/atau setidaknya berpotensi di rugikan dengan adanya frasa "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*" didalam ketentuan pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang usia pensiun Para Pemohon dan seluruh anggota Para Pemohon, karena dalam prakteknya terdapat perbedaan penafsiran (*multi tafsir*) dalam menentukan usia pensiun para pemohon dan seluruh anggota para pemohon;
 - c. Bahwa karena timbulnya perbedaan penafsiran (*multi tafsir*) dalam menentukan usia pensiun para pemohon dan seluruh anggota para pemohon, maka hilangnya kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak terhadap diri para pemohon dan seluruh anggota para pemohon;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (**LEGAL STANDING**) sebagai para pemohon dalam permohonan pengujian undang – undang terhadap UUD 1945.

C. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG – UNDANG

1. Bahwa para pemohon dan seluruh anggota biasa para pemohon adalah pegawai pada PT PLN (Persero), selain sebagai pegawai, para pemohon dan seluruh anggota biasa para pemohon juga terdaftar sebagai Peserta Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga para pemohon dan seluruh anggota biasa para pemohon selain tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga secara mutatis mutandis tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) (**vide bukti P-22**) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) (**vide bukti P-23**);
2. Bahwa ketentuan pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan menurut Para Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan dan/atau setidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusionalnya;

ASR



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : sppinindonesia.org - Email : sppin.indonesia@gmail.com

3. Bahwa isi dari pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa aquo adalah "*Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:*
(c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menimbulkan multi tafsir dalam menentukan usia pensiun bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, bagi pengusaha dapat menafsirkan usia pensiun pekerja/buruh tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendak dari pengusaha itu sendiri;
5. Bahwa disisi lain menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh, hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan batasan usia pensiun yang termaktuf didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 beserta perubahannya antara serikat pekerja PT PLN (Persero) dengan PT PLN (Persero) (**vide bukti P-24, bukti P-25 dan bukti P-26**), **usia pensiun seorang pekerja terdapat perbedaan aturan yaitu sebagian pekerja pensiun di usia 46 tahun dan sebagian lagi pensiun di usia 56 tahun**, hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 15 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1337.K/DIR/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang Human Capital Management System (**vide bukti P-27 dan bukti P-28**), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) pada pasal 39 secara jelas menyebutkan "*Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang – undangan*", serta mengenai usia pensiun secara tegas tertuang didalam pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (**vide bukti P-29**) yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan pasal 41 ayat (8) dan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang menyatakan:
Pasal 15 ayat (1). untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;
Ayat (2). mulai 1 januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
Ayat (3.) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun.
7. Bahwa karena terdapat perbedaan usia pensiun pegawai PT PLN (Persero) yang termaktub didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2010-2012 PT PLN (Persero), surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) dan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap usia pensiun pegawai.
8. Bahwa guna menjamin tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub didalam sila ke 5 (lima) Pancasila, serta secara khusus diatur didalam pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka merasa penting bagi pemohon mengajukan permohonan uji materi ini;
9. Bahwa karena adanya frasa kata "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan,*



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spphaindonesia.org - Email : sppln.indonesia@gmail.com

- perjanjian kerja bersama*" didalam pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyebabkan munculnya perbedaan usia pensiun antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya dalam 1 (satu) perusahaan yang sama, maka menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh;
10. Bahwa karena adanya perbedaan usia pensiun dalam 1 (satu) perusahaan yang sama, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang pada pokoknya negara menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 11. Bahwa guna terciptanya kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang tertuang didalam pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka sudah sepatutnya frasa kata "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*" **dihapuskan dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
 12. Bahwa mengenai penetapan usia pensiun telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), sebagaimana tertuang didalam pasal 39 ayat (4), yang menyatakan "*Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan*";
 13. Bahwa lebih khusus lagi mengenai usia pensiun secara tegas tertuang didalam pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan pasal 41 ayat (8) dan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan:
Pasal 15 ayat (1) untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;
ayat (2) mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
ayat (3) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun.
 14. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), secara jelas telah mengakomodir mengenai usia pensiun pekerja/buruh secara keseluruhan, sehingga frasa kata "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*" pada pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurut Para Pemohon tidak diperlukan lagi;
 15. Bahwa apabila frasa "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*" pada pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan, maka ketentuan pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), sehingga memberikan Kepastian Hukum yang jelas sebagaimana dimaksud didalam pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, baik bagi pekerja/buruh maupun bagi pengusaha dalam menentukan usia pensiun.
 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghapus frasa "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja*

93.



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Penetapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374931 - Website : spphinonesia.org - Email : spplna.indonesia@gmail.com

bersama" pada pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa "*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*" dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sudihlah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

PARA PEMOHON

Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia
(SP PLN Indonesia)

KETUA UMUM


EKO SUMANTRI
(Pemohon 1)

SEKRETARIS JENDERAL


SARWONO
(Pemohon 2)